



PENETAPAN

Nomor 285/ Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : MASLICHAH ;
N I K : 3375015808670010 ;
Tempat / tgl. Lahir : Pekalongan, 18 Agustus 1967 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Alamat : Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 04 November 2019 tentang hari sidang ;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 04 November 2019 dibawah Register Nomor 285/Pdt.P/2019/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1986 Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki laki yang bernama SLAMET UNTUNG sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor 538/3/1986 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tanggal 1 Maret 1986.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 orang anak yang masing- masing bernama :

□ LYA AGUSTINA, anak pertama, lahir di Pekalongan pada tanggal 03 Agustus 1987

□ BAHRUL FATICHI, anak kedua, lahir di Pekalongan pada tanggal 05 Maret 1992

□ ZAINUL IROQI, anak ketiga, lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Februari 1996

□ IBNU FALAH, anak keempat, Lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 1997

□ AHMAD TAUFIQUNA, anak kelima, Lahir di Pekalongan pada tanggal 05 September 1999

□ MOCHAMAD JULIANTO, anak ke enam, Lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pula, Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat

Halaman 2 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN PKI



Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, berupa sebidang tanah seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang didapatkan dari hasil jual beli seperti tertuang pada Akta Jual Beli No. 67/JB/PK.B/VII/2000

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SLAMET UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian No. 474.3/1002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Medono pada tanggal 30 Oktober 2019.
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak- anak Pemohon tetap berada dalam asuhan Pemohon, dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 474.3/149 yang dibuat dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Medono dan Dikuatkan oleh Camat Pekalongan Barat, Pemohon dan ke- enam anak Pemohon merupakan ahli waris dari SLAMET UNTUNG (suami Pemohon).
6. Bahwa Pemohon berniat hendak menjaminkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk digunakan modal usaha dan kebutuhan finansial Pemohon beserta anak- anak Pemohon.
7. Bahwa rumah dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama : MASLICHAH (MASLIKHA); LYA GUSTINA; BHRUL FATICHI; ZAINUL IROQI; IBNU FALAH; AHMAD

Halaman 3 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



TAUFIQUNA; MOCHAMAD JULIANTO; yang merupakan Pemohon dan ke-enam anak Pemohon;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MOCHAMAD JULIANTO, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1394/2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 11 September 2006.

Anak tersebut di atas masih di bawah umur, maka untuk menjaminkan tanah dan bangunan dengan sertifikat tersebut memerlukan penetapan wali ijin menjaminkan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan berkenan pula memberikan Penetapannya sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon sekaligus memberikan ijin menjaminkan / kuasa menjaminkan kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : MOCHAMAD JULIANTO, Laki laki yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1394/2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 11 September 2006 untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama : MASLICHAH (MASLIKHA); LYA



GUSTINA; BAHRUL FATICHI; ZAINUL IROQI; IBNU FALAH; AHMAD
TAUFIQUNA; MOCHAMAD JULIANTO; yang merupakan Pemohon
dan ke-enam anak Pemohon;

☐ Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini
kepada Pemohon;

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, maka
mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum
yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan,
Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan atau penambahan yaitu
pada petitum angka 2 ditambah kata ke PT. Bank BNI 46 Cabang
Pekalongan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya
tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375015808670010 atas
nama MASLICHAH (Pemohon) tertanggal 21-07-2012, diberi
tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375010406080012 atas nama
Kepala Keluarga MASLICHAH tertanggal 27-02-2014, diberi tanda
P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Seri IA No. 538//3/III/1986
tertanggal 1 Maret 1986, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/1002 tertanggal 30 Oktober
2019, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 November 2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Medono Nomor: 474.3/44 tanggal 1 November 2019 dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Barat Nomor: 474.3/149 tanggal 4 November 2019, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/1002/X/2019 atas nama LYA GUSTINA tertanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375014308870006 atas nama LYA GUSTINA tertanggal 21-03-2013, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.121/DSP/2011 atas nama BAHRUL FATICHI tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.122/DSP/2011 atas nama ZAINUL IROQI tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.123/DSP/2011 atas nama IBNU FALAH tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.124/DSP/2011 atas nama AHMAD TAUFIQUNA tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1394/2006 atas nama MOCHAMAD JULIANTO tertanggal 11 September 2006, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375010503920008 atas nama BAHRUL FATICHI tertanggal 21-07-2012, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375012602960005 atas nama ZAINUL IROQI tertanggal 27-01-2015, diberi tanda P.14;

Halaman 6 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375011701970008 atas nama IBNU FALAH tertanggal 27-01-2015, diberi tanda P.15;

16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375010509990005 atas nama AHMAD TAUFIQUNA tertanggal 16-05-2017, diberi tanda P.16;

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 04339 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Surat Ukur Nomor: 18/Medono/2010 luas 173 M² atas nama pemegang hak 1. Maslichah (Maslikha), 2. Lya Gustina, 3. Bahrul Fatichi, 4. Zainul Iroqi, 5. Ibnu Falah, 6. Ahmad Taufiquna, 7. Mochamad Julianto, diberi tanda P.17;

18. Foto copy Akta Jual Beli No. 67/JB/PK.B/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000, diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **BAIHAQI Bin SANURI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi;



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Slamet Untung;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Lya Gustina, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 3 Agustus 1987 yang merupakan istri saksi;
 2. Bahrul Fatichi, laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun, sudah bekerja;
 3. Zainul Iroqi, laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, sudah bekerja;
 4. Ibnu Falah, laki-laki, lahir di Pekalongan, berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sudah bekerja;
 5. Ahmad Taufiquna, laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sudah bekerja;
 6. Mochamad Julianto, laki-laki, berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, masih sekolah kelas 7 MTs;
- Bahwa suami Pemohon yaitu bapak Slamet Untung telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal bapak Slamet Untung maka semua anak-anak Pemohon ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan bapak Slamet Untung diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atas nya yang terletak di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;



- Bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah atas nama Pemohon dan semua anak-anak Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa saksi masih tinggal menumpang di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai usaha bengkel yang menjadi satu dengan rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi ikut membiayai kehidupan sehari-hari Pemohon dan adik-adik ipar Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijaminkan tersebut adalah juga merupakan hak dari adik ipar saksi yang bernama Mochamad Julianto;
- Bahwa oleh karena Mochamad Julianto masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik saksi yang masih di bawah umur yaitu Mochamad Julianto untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa rencana untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sudah disetujui oleh Pemohon, istri saksi dan semua adik-adik ipar saksi;
- Bahwa kredit dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut diajukan ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan atas nama istri saksi yaitu anak pertama Pemohon yang bernama Ly Gustina dan saksi dengan plafond kredit sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta



rupiah) dengan jangka waktu angsuran 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari kredit tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha bengkel yang dijalankan oleh saksi dan juga untuk membiayai kehidupan dan pendidikan adik ipar saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUAMAR KADAVIK Bin RIFAI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar menantu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Slamet Untung telah meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 6 (enam) bernama Mochamad Julianto masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas 7 MTs;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditinggali oleh Pemohon dan anak-anaknya tersebut yang terletak di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan rumah tersebut ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;

Halaman 10 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. BAHRUL FATICHI Bin SLAMET UNTUNG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan saksi serta saudara-saudara saksi lainnya saat ini tinggal di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Slamet Untung;
- Bahwa saksi adalah anak nomor 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan bapak Slamet Untung yaitu:
 1. Lya Gustina, perempuan, lahir di Pekalongan, sudah menikah;
 2. Bahrul Fatichi (saksi), laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun, sudah bekerja;
 3. Zainul Iroqi, laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, sudah bekerja;
 4. Ibnu Falah, laki-laki, lahir di Pekalongan, berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, sudah bekerja;
 5. Ahmad Taufiquna, laki-laki, lahir di Pekalongan berumur kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, sudah bekerja;
 6. Mochamad Julianto, laki-laki, lahir di Pekalongan, berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, masih sekolah kelas 7 MTs;
- Bahwa ayah saksi yaitu bapak Slamet Untung telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;



- Bahwa sepeninggal ayah saksi maka saksi dan saudara-saudara saksi lainnya ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua saksi diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atas nya yang terletak di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah atas nama Pemohon, saksi dan semua saudara-saudara saksi tersebut di atas;
- Bahwa saat ini ibu saksi bermaksud menjaminkan tanah dan bangunan tersebut ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijaminkan tersebut adalah juga merupakan hak dari adik saksi yang bernama Mochamad Julianto;
- Bahwa oleh karena Mochamad Julianto masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik saksi yang masih di bawah umur yaitu Mochamad Julianto untuk keperluan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa rencana untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut sudah disetujui oleh saksi dan semua saudara-saudara saksi;
- Bahwa kredit dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut diajukan ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan atas nama kakak saksi yang pertama yang bernama Lya Gustina dengan plafond kredit sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka

Halaman 12 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



waktu angsuran 4 (empat) tahun dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari kredit tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha bengkel yang dijalankan oleh suami kakak saksi dan juga untuk membiayai kehidupan dan pendidikan saksi dan semua saudara-saudara saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon sekaligus memberikan ijin menjaminkan / kuasa menjaminkan kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : MOCHAMAD JULIANTO, Laki laki yang lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1394/2006 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 11 September 2006 untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama :

Halaman 13 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



MASLICHAH (MASLIKHA); LYA GUSTINA; BAHRUL FATICHI; ZAINUL IROQI; IBNU FALAH; AHMAD TAUFIQUNA; MOCHAMAD JULIANTO; yang merupakan hak Pemohon dan ke-enam anak Pemohon ke ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P.2 terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Sunan Ampel No. 43 RT 005 RW 003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan SLAMET UNTUNG pada tanggal 1 Maret 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah SERI: IA Nomor: 538/3/III/1986 tanggal 1 maret 1986 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat (Bukti P.3);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan SLAMET UNTUNG tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Lya Gustina, perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal 3 Agustus 1987 (Bukti P.6, P.7);
 2. Bahrul Fatichi, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 5 Maret 1992 (Bukti P.8, P.13)



3. Zainul Iroqi, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 26 Februari 1996 (Bukti P.10, P.14);

4. Ibnu Falah, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 17 Januari 1997 (Bukti P.10, P.15);

5. Ahmad Taufiquna, laki-laki, lahir di Pekalongan, tanggal 5 September 1999 (Bukti P.11, P.16);

6. Mochamad Julianto, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 12 Juli 2006 (Bukti P.12);

- Bahwa benar saat ini anak nomor 6 (enam) Pemohon yaitu Mochamad Julianto masih duduk di bangku sekolah yaitu kelas 7 MTs;
- Bahwa benar suami Pemohon yaitu SLAMET UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/1002 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Medono (Bukti P.6);
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa:

□ Sebidang tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 04339 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Surat Ukur Nomor: 18/Medono/2010 luas 173 M² atas nama pemegang hak 1. Maslichah (Maslikha), 2. Lya Gustina, 3. Bahrul Fatichi, 4. Zainul Iroqi, 5. Ibnu Falah, 6. Ahmad Taufiquna, 7. Mochamad Julianto (Bukti P.17);

- Bahwa benar pada tanggal 1 November 2019 telah dibuat Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Medono Nomor: 474.3/44 tanggal 1 November 2019 dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Barat Nomor: 474.3/149 tanggal 4 November 2019 yang isinya antara lain menyebutkan SLAMET UNTUNG telah



meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2008 dan meninggalkan para ahli waris yang terdiri Maslicha (Istri/Pemohon), Lya Agustina, Bahrul Fatchi, Zainul Iroqi, Ibnu Falah, Ahmad Taufiquna dan Mochamad Julianto (bukti P.5);

- Bahwa benar saat ini Pemohon bermaksud untuk akan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tersebut di atas ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;
- Bahwa kredit dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tersebut di atas akan diajukan oleh saksi Baihaqi Bin Sanuri yang merupakan menantu Pemohon karena saksi Baihaqi Bin Sanuri lah yang selama ini ikut membantu Pemohon dalam membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tujuan pengajuan kredit ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon terutama anak Pemohon yang masih duduk di bangku sekolah dan juga untuk membiayai keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang akan dijaminakan oleh Pemohon adalah juga merupakan hak dari Mochamad Julianto sebagaimana bunyi dari Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Medono Nomor: 474.3/44 tanggal 1 November 2019 dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Barat Nomor: 474.3/149 tanggal 4 November 2019

Halaman 16 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



dan sesuai fakta di persidangan Mochamad Julianto belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa maka dalam menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut haruslah dengan persetujuan dari Mochamad Julianto atau harus ada kuasa untuk menjual kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Mochamad Julianto sekarang ternyata belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa sehingga belum dapat bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menjual untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut di atas adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon khususnya untuk Mochamad Julianto yang saat ini masih duduk di bangku sekolah sehingga masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikannya dan juga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dan dari fakta persidangan ternyata Mochamad Julianto masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang



Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka dalam melakukan suatu perbuatan hukum khususnya untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku orangtuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya dan kesanggupannya untuk serta bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertindak selaku orangtua dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak (Vide Pasal 34 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Pemohon, keterangan para saksi di depan persidangan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (MASLICHHA) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku orangtua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama: MOCHAMAD JULIANTO jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2006 (usia 13 tahun) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1394/2006 yang dikeluarkan oleh Walikota Pekalongan tanggal 11 September 2006;

Khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjamin

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04339/ Medono, seluas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama : MASLICHAH (MASLIKHA); LYA GUSTINA; BAHRUL FATICHI; ZAINUL IROQI; IBNU FALAH; AHMAD TAUFIQUNA; MOCHAMAD JULIANTO ke PT. Bank BNI 46 Cabang Pekalongan;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **19 NOVEMBER 2019**, oleh **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 19 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUYASSAROH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh
Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M;

MUYASSAROH

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
-	PNBP	:	Rp	10.000,-
-	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
-	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 20 Penetapan No. 285/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)